



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENJABAT KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa secara tertib dan lancar diperlukan guna membentuk pemerintahan desa yang baik dan bermuara pada pelayanan prima serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa secara tertib dan lancar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan serta dinamika masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada panitia pemilihan di desa.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia tingkat kecamatan dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membantu melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. memfasilitasi pembuatan dan penyusunan soal-soal yang diperuntukkan bagi ujian dan seleksi bakal calon Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi jalannya ujian penyaringan para bakal calon Kepala Desa yang sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - e. membantu dan mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;

- f. memberikan saran, pertimbangan dan arahan kepada Penanggung Jawab Pemilihan terhadap Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

3. Ketentuan huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD selaku penanggung jawab pemilihan kepala desa membentuk struktur penanggung jawab pemilihan yang ditetapkan dalam bentuk keputusan BPD;
- c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah diterima oleh Bupati selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Camat;
- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) BPD mengadakan musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah panitia pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari panitia pemilihan menetapkan lokasi sekretariat panitia pemilihan.

- (6) Camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
5. Ketentuan huruf k. angka 1, angka 4, dan angka 5 Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. Pernyataan mengenal wilayah Desa setempat; dan
 8. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. surat keterangan sebagai warga negara Republik Indonesia dari Camat setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah;
- c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- g. fotocopi KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. pas foto berwarna ukuran 4x6;

- k. fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 6. Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan izin tertulis dari Bupati Tasikmalaya atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau

- c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/ atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilampiri surat pernyataan mengundurkan diri.
 - (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali di desa setempat atau di luar desa yang bersangkutan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
 - (5) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diperbolehkan mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
 - (6) Pegawai Tetap/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Tenaga Kerja Sukarela (TKS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebutan lainnya, apabila mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Instansinya, dan apabila kemudian terpilih, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

7. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan belum ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh Bupati, Camat mengangkat pelaksana tugas Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai dengan adanya Kepala Desa definitif atau sampai dengan ditetapkannya penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 54